

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam beberapa tahun ini pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami peningkatan. Meningkatnya pembangunan infrastruktur harus memiliki biaya yang besar dan yang membiayai pembangunan infrastruktur adalah negara. Pajak menjadi sumber utama pendapatan untuk pembangunan di segala bidang. Hampir sekitar 70 persen penerimaan anggaran Indonesia berasal dari pajak. Infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak (Susanto, 2016).

Disetiap negara khususnya di Indonesia, pajak merupakan suatu hal yang penting. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Iqbal, 2015). Dengan kata lain pajak telah menjadi fokus utama sebagai penerimaan negara khususnya di Indonesia.

Salah satu Asas Pemungutan Pajak di Indonesia yaitu Asas Finansial, asas tersebut berkaitan dengan fungsi pajak sebagai *budgeter* (sumber dana bagi negara) yang mana biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan dari pemungutan pajak tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran negara. Harus diperhatikan juga saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, peristiwa dan keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Kepastian hukum merupakan salah satu yang bisa menjadi acuan untuk menentukan dasar pengenaan pajak.

Pertanyaan tentang kepastian hukum tidak bisa dijawab secara sosiologis tetapi harus secara normatif. Menurut Amran (Suadi & Candra, 2016) yang disebut sebagai kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian bisa menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma (Suadi & Candra, 2016).

Pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik subjek, objek, besarnya pajak dan juga saat pembayarannya seperti asas certainty yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam teorinya *the four maxim's* yang mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak. Dalam asas certainty menekankan pada kepastian pemungutan pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tawar-menawar dalam praktiknya. Kepastian yang dimaksud yaitu menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu untuk menjalankan kewajiban membayar pajak, karena segala sesuatunya sudah jelas (Judisseno, 2005).

Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan sukarela membayar pajak. Negara tidak membutuhkan kerelaan wajib pajak, tetapi negara membutuhkan ketaatan wajib pajak. Yang terpenting bagi negara dalam pemungutan pajak adalah wajib pajak telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat pajak merupakan beban bagi perusahaan, maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Namun demikian penghindaran pajak harus dilakukan dengan cara yang legal agar tidak merugikan perusahaan dan juga negara.

Ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia masih terdapat celah sehingga wajib pajak dapat memanfaatkannya agar pajak yang dibayarkan optimal dan minimum. Optimal diartikan wajib pajak tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah minimum namun tetap dilakukan dengan cara yang tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Pada dasarnya kewajiban pajak perusahaan harus dihitung berdasarkan laba bersih yang diperoleh selama satu periode (satu tahun pajak). Laba bersih dihitung berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Ketidaksamaan antara pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Pedoman Perpajakan membuat penghitungan laba sebelum pajak berbeda dengan laba kena pajak. Laba sebelum pajak adalah laba untuk tujuan laporan keuangan, merupakan hasil perbandingan pendapatan dengan beban berdasarkan ketentuan SAK. Sedangkan laba kena pajak adalah laba untuk tujuan pajak yang disebut "Penghasilan Kena Pajak". Pada saat menghitung pajak penghasilan yang akan dibayar (terutang) yang berdasarkan laba kena pajak, perusahaan harus melakukan penyesuaian laba rugi komersial.

Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pajak-pajak daerah. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan negara Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) yang selanjutnya disebut UU PPh, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan dalam bagian tahun pajak. Jenis Pajak Penghasilan (PPh) dalam UU PPh ditunjukkan dengan nomor pasal yang mengaturnya yaitu pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 26. Subjek dari Pajak Penghasilan itu sendiri yaitu Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi, Badan dan Bentuk Usaha Tetap.

Selain Pajak Penghasilan (PPh), salah satu jenis pajak yang berkaitan erat dengan aktivitas utama perusahaan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Setiap barang/jasa yang dijual kepada konsumen atau pelanggan akan menimbulkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku yang harus disetorkan secara langsung ke kas negara oleh perusahaan.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa pajak merupakan beban bagi perusahaan (wajib pajak). Maka, beban pajak juga harus disesuaikan terhadap laporan keuangan. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan melakukan penyesuaian-penyesuaian harus berlandaskan dengan peraturan yang berlaku. System perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang KUP. Sistem pemungutan *self assessment* ini telah digunakan sejak reformasi perpajakan pertama tahun 1984. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2001), sistem *self assessment* memberikan wewenang dan kebebasan kepada Wajib Pajak untuk meentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Selain *self assessment*, system perpajakan di Indonesia juga mengenal *withholding system*. Yang dimaksud dengan *withholding system* yaitu memberikan kewajiban kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Barata, 2011). Pihak yang ditunjuk tersebut berkewajiban untuk melaksanakan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan kemudian menyetor dan melaporkan pajak yang dipotong dan/atau dipungut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian selain menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan/Orang Pribadi, Wajib Pajak juga berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh atas kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh yang telah dilakukan. Dalam hal ini tiap-tiap Wajib Pajak saat melakukan pelaporan perpajakannya disertai dengan berbagai bukti dan formulir seperti bukti potong, formulir SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), formulir SSP (Surat Setoran Pajak). Ketika Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Wajib Pajak juga berkewajiban menyampaikan SPT Masa atas pelaksanaan kewajiban pajaknya.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan terkadang masih terdapat celah sehingga wajib pajak masih merasa belum ada kepastian atas dasar dikenakan pajak dari suatu objek. Contohnya saja dalam pengenaan pajak atas jasa penyimpanan dalam usaha *freight forwarding*, dalam hal kegiatannya perusahaan tidak memiliki gudang untuk proses penyimpanan barang tersebut sehingga harus menyewa gudang atau tempat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang

selanjutnya disebut UU PPh dalam pasal 4 ayat 2 huruf d menyebutkan bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak bersifat final. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 (Indonesia, 2017) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan bahwa :

“ atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau Bangunan baik sebagian maupun seluruh Bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Sehingga dalam hal ini wajib dibayar Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final. Masih terdapat ketidakpastian hukum atas peraturan yang berlaku dengan keadaan *real* di lapangan. Terkadang pihak *customer* beranggapan bahwa sewa atas tanah dan/atau bangunan tersebut termasuk didalam kegiatan penyimpanan usaha *freight forwarding* sehingga pihak *customer* memotong sebesar 2% (dua persen) atas jasa penyimpanan dikarenakan sewa tersebut termasuk kedalam kegiatan penyimpanan. Dari kasus tersebut, jika perusahaan salah memotong pajak akan mengakibatkan transaksi yang dapat merugikan perusahaan. Sehingga dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus ada pengawasan dan pengendalian yang memadai.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan harus diawasi dan dikendalikan yaitu dengan pengumpulan semua bukti transaksi yang ada. Salah satu cara untuk menilai pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam hal ini wajib pajak badan dapat dilakukan *tax review*. Kegiatan tersebut pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui *tax review*, wajib pajak dapat melihat kemungkinan adanya kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan perpajakannya yang dapat merugikan perusahaan dan pastinya akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.

Penelitian dikhususkan pada perusahaan yang bergerak pada bidang usaha *freight forwarding* yang merupakan usaha jasa pengurusan transportasi. Sebagian masyarakat mengetahui *freight forwarding* disebut perusahaan kargo, bahkan

tidak jarang menganggap sebagai perusahaan kurir, padahal perusahaan kurir tidak sama dengan perusahaan *freight forwarding*, bukan saja jenis usahanya berbeda tetapi izin usaha dan asosiasi yang membawahi kedua jenis usaha tersebut juga berbeda. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2016 (Indonesia, 2016) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) merupakan kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya kegiatan pengiriman barang melalui transportasi udara, laut, dan darat, dengan kegiatan penerimaan barang, **penyimpanan barang**, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

Pada dasarnya perusahaan masih belum yakin dengan beberapa ketentuan perpajakan yang berlaku, dalam hal ini peneliti mengambil kasus salah satu perusahaan *freight forwarding*. Keraguan dalam penetapan pajak akan mengakibatkan hilangnya salah satu asas dalam perpajakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu asas *certainty*. Keraguan dalam penetapan pajak juga bisa menimbulkan motif *tax planning* bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan berbagai alternatif terhadap laporan keuangannya.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Leny dan Indra (2017), dalam pelaksanaan perpajakan di PT. XYZ masih terdapat kesalahan perhitungan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan terutang perusahaan, serta terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang tidak berdasarkan pada ketentuan perpajakan. Penelitian tersebut belum menjelaskan secara rinci apa yang menyebabkan PT. XYZ salah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan juga kepastian hukum yang mendasarinya. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung dan Putu (2015) menemukan bahwa perusahaan (usaha *villa/resort*) yang mereka teliti juga terdapat kekeliruan dalam hal pembebanan biaya dalam laporan laba rugi fiskal perusahaan. Dalam penelitian

tersebut sudah dijelaskan apa yang menjadi penyebab kekeliruan pembebanan biaya tersebut, tetapi tidak menjelaskan apakah dari kekeliruan tersebut nantinya akan menimbulkan sanksi perpajakan bagi perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka peneliti mencoba membahas mengenai salah satu objek pajak yaitu Jasa Penyimpanan melalui asas kepastian hukum dan dalam praktiknya adakah dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan. Penelitian sebelumnya meneliti tentang aspek perpajakan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menemukan adanya kekeliruan dalam praktiknya, sehingga dalam penelitian ini penulis akan meneliti pada salah satu objek pajak yang dalam praktiknya diprediksi dapat menjadi penyebab kekeliruan dalam pelaksanaan perpajakan di perusahaan dan juga menelusuri melalui asas kepastian hukumnya. Perbedaan lainnya dengan penelitian sebelumnya adalah saat ini peneliti mengambil kasus pada salah satu perusahaan *freight forwarding* yang ada di Indonesia. Mengingat pentingnya pembiayaan pembangunan dengan pemungutan pajak dan harus adanya kepastian hukum untuk menjadi dasar atas pengenaan pajak maka dalam penyusunan penelitian penulis mengambil judul **Analisis Kepastian Hukum Perlakuan Pajak atas Jasa Penyimpanan pada Usaha *Freight Forwarding* dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada PT. XYZ).**

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlakuan pajak atas jasa penyimpanan pada usaha *freight forwarding* di PT. XYZ ?
2. Bagaimana perlakuan pajak atas jasa penyimpanan pada usaha *freight forwarding* ditinjau dari asas kepastian hukum perpajakan di Indonesia ?
3. Bagaimana dampak dari ketidakpastian hukum perlakuan pajak atas jasa penyimpanan pada usaha *freight forwarding* terhadap laporan keuangan fiskal PT. XYZ ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui perlakuan pajak atas jasa penyimpanan pada usaha *freight forwarding* di PT. XYZ.
2. Untuk mengetahui perlakuan pajak atas jasa penyimpanan pada usaha *freight forwarding* ditinjau dari asas kepastian hukum perpajakan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dampak dari ketidakpastian hukum perlakuan pajak atas jasa penyimpanan pada usaha *freight forwarding* terhadap laporan keuangan fiskal PT. XYZ.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi dunia akademis, terutama menyangkut Pajak atas Jasa Penyimpanan agar wajib pajak dalam praktiknya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sehingga

dapat memberikan kepastian bahwa penghitungan pajak atas seluruh transaksi bisnisnya sudah benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian yang seharusnya dihindari, serta dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk melanjutkan penelitian mengenai kepastian hukum perlakuan pajak atas Jasa Penyimpanan pada usaha *freight forwarding* dan dampaknya terhadap laporan keuangan perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan informasi bagaimana praktik perpajakan di lapangan atas kepastian hukum pajak dari Jasa Penyimpanan pada usaha *freight forwarding*, supaya Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat bahwa masih terdapat ketidakpastian hukum atas salah satu objek pajak, sehingga diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan tambahan penjelasan atas ketidakpastian hukum atas Jasa Penyimpanan pada usaha *freight forwarding*. Serta diharapkan melalui penelitian ini Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengembangan potensi perpajakan, sosialisasi dan memberikan kepastian hukum dalam setiap praktik perpajakan di lapangan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti bagaimana praktik lapangan atas teori yang ada. Serta melalui penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak terkait, ataupun bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai kepastian hukum atas salah satu objek pajak ataupun aspek perpajakan yang dalam pelaksanaannya masih terdapat keraguan.